



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
KECAMATAN SILAUT

Nomor : 109/24/Kpts/WN.SP/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
TAHUN 2020

WALI NAGARISUNGAI PULAI

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nag;
- b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Nag;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) Tahun 2019 – sebagai berikut :

Pembina	: 1. PUJIYONO	(Wali Nagari)
Ketua	: 2. SITI JUNAINI	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 3. PARNEN	(Ketua LPMN)
	4. SUPRIADI	(Kasi Kesra)
	5. DORI GUSTIAN S	(Kaur Perencanaan) (Kakam
	6. SUKARSIN	Tanah Nago)
	7. MARYONO	(Kakam. Silaut III)
	8. BAMBANG R.	(Kakam. Mekar Sari
	9.DESI ANDRIANA	(Kader Nagari)

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nag) tahun 2019 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertibdan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

- KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2016 oleh Wali Nagari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Silaut III

Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

